



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUTANAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Kalimantan Timur memiliki sumber daya kehutanan yang dapat menjadi bagian kegiatan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan;
- b. bahwa perhutanan sosial mempunyai suatu tujuan dalam hal melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar yang meliputi lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, dimana pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa, izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dapat didelegasikan kepada Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Perhutanan Sosial;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

Jl. Gajah Mada No. 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur

Telepon : (0541) 733333 Fax (0541) 737762-742111

Website : <http://kaltimprov.go.id>

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1446);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.88/MENHUT-II/2015 tentang Hutan Hutan Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1495);

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUTANAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
6. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari yang berada di wilayah provinsi Kalimantan Timur.
7. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan.
8. Hak Pengelolaan Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HPHD adalah hak pengelolaan pada kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang diberikan kepada lembaga desa.
9. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat IUPHKm adalah izin usaha yang diberikan kepada kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan atau kawasan hutan produksi.
10. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTR adalah izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada hutan produksi yang diberikan kepada kelompok masyarakat atau perorangan dengan menerapkan teknik budidaya tanaman yang sesuai tapaknya untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan.

11. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
12. Monitoring adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi berwenang yang melakukan kegiatan tertentu untuk memastikan penyelenggaraan perhutanan sosial dilaksanakan sesuai dengan program yang ditetapkan dan dilaksanakan selama kegiatan program dilaksanakan pada tingkat pelaksana perhutanan sosial
13. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi berwenang dalam hal melakukan penilaian menyeluruh dalam waktu akhir program jangka pendek, menengah, dan panjang dalam pelaksanaan perhutanan sosial
14. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat PIAPS adalah peta yang memuat warel kawasan hutan negara yang dicadangkan untuk perhutanan sosial.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perhutanan Sosial bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan Perhutanan Sosial dengan mempertinggi nilai ekonomi hutan melalui pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Perhutanan Sosial meliputi :

- a. wewenang Perhutanan Sosial;
- b. pemberian akses hukum;
- c. hak, kewajiban dan larangan;
- d. penyusunan program;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. sistem informasi;
- g. pengawasan;
- h. sanksi administratif; dan
- i. pembiayaan.

BAB III WEWENANG PERHUTANAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Gubernur berwenang memberikan HPHD, IUPHKm dan IUPHHK-HTR dalam kerangka Perhutanan Sosial dengan berdasarkan PIAPS.
- (2) HPHD, IUPHKm dan IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan diluar areal PIAPS berdasarkan permohonan masyarakat dengan terlebih dahulu mengubah PIAPS.

Pasal 5

- (1) HPHD diberikan pada hutan produksi dan/atau hutan lindung yang belum dibebani izin, dan/atau, wilayah tertentu dalam KPH.
- (2) IUPHKm diberikan hutan produksi dan/atau hutan lindung yang belum dibebani izin, dan wilayah tertentu dalam KPH.
- (3) IUPHHK-HTR diberikan pada hutan produksi yang belum dibebani izin, dan/atau wilayah tertentu dalam KPH.
- (4) Tata cara permohonan mendapatkan HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Gubernur berwenang mengkoordinasikan penyelenggaraan Perhutanan Sosial di wilayah Hutan Adat.
- (2) Penyelenggaraan Perhutanan Sosial di wilayah Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Perhutanan Sosial dalam skema kemitraan diselenggarakan dengan pola yang menguntungkan semua pihak dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dalam kawasan hutan.
- (2) Penyelenggaraan Kemitraan Kehutanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBERIAN AKSES HUKUM

Pasal 8

- (1) Pemberian Akses Hukum terhadap pemohon hak pengusahaan Perhutanan Sosial diselenggarakan oleh lembaga berwenang dan/atau secara fungsional dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan fungsinya di bidang kehutanan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk memberikan pendampingan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan mendapatkan kegiatan Perhutanan Sosial.

Pasal 9

- (1) Pejabat yang tugas dan fungsinya di bidang kehutanan berkewajiban mendorong dan membantu pembentukan kelembagaan pada tingkat tapak untuk memudahkan Pemberian Akses Hukum dalam penyelenggara Perhutanan Sosial.

- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sarana koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan penyelenggara Perhutanan Sosial.

Pasal 10

Gubernur mengkoordinasikan pemenuhan Akses Hukum bagi masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui kegiatan :

- a. memastikan legalitas subyek hukum pemohon sebelum pelaksanaan kegiatan Perhutanan Sosial;
- b. memproteksi penggunaan lahan Perhutanan Sosial dari upaya penggunaan untuk kegiatan lain seperti untuk pertambangan, dan perkebunan; dan
- c. memberikan fasilitasi kepada pemegang hak Perhutanan Sosial untuk mempermudah akses terhadap kelembagaan perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

Pemegang HPHD, IUPHKm dan IUPHHK-HTR berhak :

- a. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
- b. mengelola dan memanfaatkan HPHD, IUPHKm, atau IUPHHK-HTR sesuai dengan kearifan lokal antara lain sistem usaha tani terpadu;
- c. mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam HPHD, IUPHKm, atau IUPHHK-HTR;
- d. mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
- e. mendapat pendampingan dalam pengelolaan HD, HKm, dan HTR serta penyelesaian konflik;
- f. mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya;
- g. mendapat pendampingan penyusunan rencana pengelolaan hutan desa, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan; dan
- h. mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender atau bentuk lainnya.

Pasal 12

Pemegang HPHD, IUPHKm dan IUPHHK-HTR wajib :

- a. menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
- b. memberi tanda batas areal kerjanya;
- c. menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Desa, Rencana Kerja Usaha, dan Rencana Kerja Tahunan, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi hak atau izin;
- d. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;
- e. melaksanakan tata usaha hasil hutan;
- f. membayar provinsi sumber daya hutan;
- g. mempertahankan fungsi hutan; dan
- h. melaksanakan perlindungan hutan.

Pasal 13

Pemegang HPHD, IUPHKm dan IUPHHK-HTR dilarang :

- a. memindahtangankan, mengubah status dan fungsi kawasan hutan, serta digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan atau di luar rencana usaha pemanfaatan; dan
- b. dilarang menanam kelapa sawit di areal hak atau izinnya.

BAB VI PENYUSUNAN PROGRAM

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan Daerah berkewajiban memasukan rencana Perhutanan Sosial pada skala jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan mendasarkan pada prinsip keberlanjutan pembangunan di bidang kehutanan.
- (2) Perencanaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan Daerah dan ketersediaan lahan yang digunakan sebagai Perhutanan Sosial.

Pasal 15

Perencanaan Perhutanan Sosial dikoordinasikan dengan rencana sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah di antaranya :

- a. penyelenggaraan usaha ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan;
- b. lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan;
- c. perkebunan dan pertanian;
- d. industri kecil dan menengah;
- e. pelatihan pemanfaatan ekonomi hutan termasuk pemanfaatan jasa-jasa lingkungan;
- f. pemanfaatan keuangan bantuan sosial dari Pemerintah Daerah; dan
- g. sinkronisasi penggunaan bantuan tanggung jawab sosial perusahaan dari pihak ketiga.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah dapat mengikutsertakan kelompok masyarakat, organisasi non-pemerintah, perguruan tinggi, atau kelompok kerja yang dibentuk secara khusus dalam rangka penyelenggaraan Perhutanan Sosial.
- (2) Keterlibatan lembaga atau kelompok masyarakat sebagai wujud pelaksanaan prinsip partisipasi dalam penyelenggaraan Perhutanan Sosial.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Gubernur atau Pejabat yang tugas dan fungsinya di bidang kehutanan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Perhutanan Sosial.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menilai ketepatan penyelenggaraan Perhutanan Sosial.
- (3) Gubernur dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Perhutanan Sosial dengan masa tugas tertentu.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Perhutanan Sosial dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu untuk menilai keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaannya.
- (2) Kegiatan monitoring dilaksanakan pada setiap tahap pelaksanaan program kegiatan Perhutanan Sosial.
- (3) Kegiatan evaluasi dilaksanakan pada akhir program yang didasarkan pada skala program dan waktu pelaksanaan pada setiap tingkat unit program.

Pasal 19

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan secara partisipatif, transparan, dan memiliki akuntabilitas.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Perhutanan Sosial menyediakan sistem informasi melalui pengelolaan data dan informasi Perhutanan Sosial di Daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis dan dipublikasikan.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai jumlah dan luas kegiatan Perhutanan Sosial, data proses tahapan dalam permohonan hak/perizinan kegiatan Perhutanan Sosial, potensi Perhutanan Sosial yang dapat dikembangkan oleh masyarakat setempat, potensi konflik Perhutanan Sosial dan skema penyelesaiannya.
- (4) Dalam menyediakan data dan informasi, Dinas Kehutanan dapat dibantu oleh Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi, KPH, lembaga swadaya masyarakat dan/atau instansi lain yang terkait dengan Perhutanan Sosial.
- (5) Penyebarluasan data dan informasi Perhutanan Sosial dilakukan melalui *website* Dinas Kehutanan atau media lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) termasuk informasi mengenai hasil monitoring dan evaluasi.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan Perhutanan Sosial.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan Perhutanan Sosial sesuai dengan ketentuan termasuk pemenuhan tujuan Perhutanan Sosial.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Gubernur atau Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan Perhutanan Sosial.
- (2) Penegakan hukum ditujukan kepada penyelenggara Perhutanan Sosial yang melakukan pelanggaran perizinan termasuk terhadap pihak lain yang menggunakan area Perhutanan Sosial tanpa hak dan mengganggu program Perhutanan Sosial.

Pasal 24

- (1) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang menggunakan area Perhutanan Sosial tanpa hak dan mengganggu program Perhutanan Sosial akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemegang hak perizinan lain, Gubernur dapat memberikan sanksi administratif sesuai kewenangannya.

Pasal 25

- (1) Dalam hal pemegang izin melakukan pelanggaran terhadap Pasal 12 dikenakan sanksi berupa :
 - a. surat peringatan I;
 - b. surat peringatan II;
 - c. surat peringatan III;
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tenggang waktu masing-masing paling lama 20 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dapat dilakukan penghentian pelayanan sementara.

- (4) Apabila setelah dilakukan penghentian pelayanan sementara, pemegang izin masih tidak melaksanakan kewajiban, Gubernur mencabut izin yang diberikan.
- (5) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah terdapat hasil evaluasi dan pengawasan atas tindakan pengguna area di luar kegiatan Perhutanan Sosial.

Pasal 26

Dalam hal pemegang izin melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Gubernur mencabut izin yang diberikan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Sumber Pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan Perhutanan Sosial berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang besarnya disesuaikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Sumber pembiayaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara disinkronisasikan dengan alokasi yang bersumber dari APBD.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi akses masyarakat untuk mendapatkan sumber pembiayaan di luar anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (4) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sumber pembiayaan dalam pelaksanaan Perhutanan Sosial dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 28

- (1) Penyelenggara Perhutanan Sosial mengembangkan sumber pembiayaan dalam skala usaha dalam rangka mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program Perhutanan Sosial yang diselenggarakan dalam skala usaha dan menurut kelaziman bisnis.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Pelaksanaan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian izin diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Gubernur.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Agustus 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 13 Agustus 2018


Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. Hj. MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 34.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006